

**ANALISIS KECAKAPAN SUBJEK HUKUM DALAM TRANSAKSI SECARA  
ONLINE DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN UU ITE**



**Diajukan sebagai persyaratan mengikuti ujian komprehensif bagian Hukum  
Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :  
CANDRA ALVIN  
02011281419162**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA  
2019**

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI  
UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI**


Nama : Candra Alvin  
Nim : 02011281419162  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi

**ANALISIS KECAKAPAN SUBJEK HUKUM DALAM TRANSAKSI SECARA  
ONLINE DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN UU ITE**


Maret 2019

Pembimbing Utama,




Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.  
NIP.196511011992032001

Pembimbing Pembantu,



Dian Afilla, S.H., M.H.  
NIP.198204132015042003

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 19620131198031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Candra Alvin  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281419162  
Tempat/ Tanggal Lahir : Beringin Makmur II, 10 September 1996  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 15 Maret 2019



CANDRA ALVIN

NIM. 02011281419162

## Motto dan Persembahan

JIKA KAMU MENGINGINKAN SESUATU JANGAN TAKUT  
UNTUK MENGATAKANNYA, MUNGKIN SAJA DIDENGAR OLEH  
SEMESTA DAN DIKABULKAN OLEH YANG MAHA KUASA.

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

-Ayahanda Rusdi Mahayib dan Ibunda  
TersayangRohani terima kasih atas semua kasih  
sayang dan pengorbanannya baik dalam bentuk  
doa dan materi untuk menuntun anaknya menuju  
keberhasilan

-Saudara-saudara saya Reni Fransiana Pebwarita,  
Lia Kusumawati, dan Robin Utama yang saya  
sayangi

-Untuk orang-orang yang telah menyemangati  
selama membuat skripsi ini

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah rabbil'alamin Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat, rahmat dan ridho-nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul:

### **ANALISIS KECAKAPAN SUBJEK HUKUM DALAM TRANSAKSI SECARA ONLINE DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN UU ITE**

Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua pembimbing tercinta Ibu Sri Turatmiah, S.H.,M.Hum. dan Ibu Dian Afrilia, S.H.,M.H. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.

Akhir kata, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua dan bersifat membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indralaya, Maret 2019

CANDRA ALVIN  
NIM. 02011281419162

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Alhamdulillah rabbil'alamin Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat, rahmat dan ridho-nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul:

### **ANALISIS KECAKAPAN SUBJEK HUKUM DALAM TRANSAKSI SECARA ONLINE DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN UU ITE**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, dorongan, bimbingan serta saran dan juga motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua saya Ayahanda Rusdi Mahayib dan Ibunda Rohani yang telah menjadi penyemangat hidup saya, terima kasih atas do'a dan dukungan yang selalu mengiringi disetiap langkah dalam perjalanan hidup saya dan terima kasih atas kasih sayang yang sangat berarti dalam segala aspek kehidupan saya;
2. Saudara-saudara saya Reni Fransiana Pebwarita, Lia Kusumawati, dan Robin Utama yang saya sayangi, semoga kita menjadi anak yang berbakti serta dapat membanggakan dan membahagiakan orang tua kelak;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum. selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Dian Afrilia, S.H.,M.H.selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terimakasih atas pengarahan dan segala masukan yang telah diberikan selama kegiatan perkuliahan hingga saat ini;
9. Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis dengan nasihat, arahan dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
10. Ibu Dian Afrilia, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan waktu, arahan dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
11. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu yang sangat berarti dan bermanfaat;
12. Seluruh Staf Administrasi, Laboratorium dan Staf Perpustakaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan melayani dalam penyelesaian penulisan skripsi;
13. Sahabat-sahabatku Xzynga, Friesty, Rexy, dan Dahnil terima kasih telah mewarnai hari-hari saya dan setia menemani dikala susah maupun senang;

14. Anak-anak KF yang terbaik, yang meliputi Ahmad Navis Shahab, Ardian, Dandy, Dimas, Duff, Faiz, Fajar, Fial, Gilang, Ikrom, Izzar, Relfy dan Ronaldo terima kasih atas dukungan, bantuan dan canda tawa yang telah kita lalui;
15. Teman-teman saya Adzra, Mutia, dan Rathie yang telah membantu penulis dalam perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini;
16. Kelompok E1 PLKH semester ganjil tahun ajaran 2017/2018 yang telah membantu setiap penulis memerlukan bantuan dalam proses perkuliahan dan pembuatan skripsi ini;
17. Teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
18. Orang-orang terdekat saya serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu namanya, terima kasih untuk semuanya, kalian akan selalu ada dihati saya.

Terhadap semua do'a, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT melimpahkan rizki, rahmat dan keberkahannya bagi kita semua, Aamiin.

Indralaya,      Maret 2019

Candra Alvin

NIM. 02011281419162



## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>             | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>         | <b>ii</b>  |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>         | <b>iii</b> |
| <b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>      | <b>iv</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>            | <b>v</b>   |
| <b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>       | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                 | <b>ix</b>  |
| <b>ABSTRAK.....</b>                    | <b>xi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>               |            |
| A. Latar Belakang.....                 | 1          |
| B. Rumusan Masalah.....                | 11         |
| C. Tujuan Penelitian.....              | 11         |
| D. Manfaat Penelitian.....             | 12         |
| E. Ruang Lingkup.....                  | 12         |
| F. Kerangka Teori.....                 | 12         |
| 1. Teori Perjanjian.....               | 13         |
| 2. Teori Perlindungan Hukum.....       | 14         |
| 3. Teori Wanprestasi.....              | 16         |
| G. Metode Penelitian.....              | 18         |
| 1. Jenis Penelitian.....               | 18         |
| 2. Pendekatan Penelitian.....          | 19         |
| 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....  | 20         |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... | 21         |
| 5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....    | 21         |
| 6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....    | 22         |

|  |    |
|--|----|
| 7. Sistematika Penulisan.....  | 22 |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>   |    |
| A. Tinjauan Umum Perjanjian.....   | 23 |
| 1. Pengertian Perjanjian.....  | 23 |
| 2. Syarat Sahnya Perjanjian.....   | 27 |
| 3. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....   | 35 |
| 4. Jenis-Jenis Perjanjian.....   | 38 |
| B. Tinjauan Umum Transaksi Elektronik.....   | 41 |
| 1. Pengertian Transaksi Elektronik.....  | 41 |
| 2. Para Pihak dalam Transaksi Elektronik.....  | 41 |
| 3. Jenis-Jenis Transaksi Secara Elektronik.....  | 43 |
| 4. Terjadinya Transaksi Secara Elektronik.....   | 44 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Kecakapan.....  | 46 |
| 1. Pengertian Kecakapan Hukum.....   | 46 |
| 2. Unsur-Unsur Kecakapan Hukum.....  | 48 |
| <b>BAB III PEMBAHASAN</b>  |    |
| A. Karakteristik Kecakapan Subjek Hukum dalam Transaksi Secara Online<br>dalam Perspektif KUHPdata dan UU ITE.....   | 52 |
| B. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Jika Pihak Konsumen Sebagai<br>Subjek Hukum Yang Belum Dewasa dalam Melakukan Transaksi Secara<br>Online Mengalami Kerugian..... | 79 |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>  |    |
| A. Kesimpulan.....   | 93 |
| B. Saran.....  | 94 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>  |    |


## ABSTRAK

Penelitian dengan judul kecakapan subjek hukum dalam melakukan transaksi *online* dalam perspektif KUHPerdara dan UU ITE. Dalam melakukan transaksi secara *online* tidak ada pengaturan yang spesifik tentang batasan usia seseorang yang dianggap cakap atau tidak untuk melakukan transaksi *online* tersebut, hal ini menimbulkan berbagai masalah menyangkut perlindungan konsumen yang melakukan transaksi *online* tetapi masih dibawah umur atau dianggap tidak cakap. Penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif yang mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis karakteristik kecakapan dari subjek hukum dalam transaksi secara online dan bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak jika pihak konsumen sebagai subjek hukum yang belum dewasa melakukan transaksi jual beli secara online mengalami kerugian. Kesimpulannya penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya pengaturan yang secara spesifik tentang kecakapan pelaku transaksi *online* dan perlu adanya aturan yang mengatur tentang sanksi yang harus diberikan apabila terjadi suatu keadaan yang merugikan salah satu pihak ataupun kedua belah pihak. Adapun saran dari penulis untuk dibuat pengaturan yang lebih spesifik tentang kecakapan dalam jual beli *online* dan tentunya perlu pengenalan yang dilakukan oleh orang tua, keluarga atau orang yang telah dianggap cakap dan lebih mengerti tentang transaksi *online* tersebut.

**Kata Kunci** : Jual Beli *Online*, Kecakapan, Perlindungan Hukum


Disetujui oleh

Pembimbing Utama



**Sri Turatmiah, S.H.,M.Hum.**  
NIP. 196511011992032001


Pembimbing Pembantu



**Dian Afrilia, S.H.,M.H.**  
NIP.198204132015042003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



**Sri Turatmiah, S.H.,M.Hum.**  
NIP. 196511011992032001

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Transaksi merupakan bentuk dari perjanjian. Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara dimana dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan menurut R. Subekti dalam bukunya hukum perjanjian menjelaskan perjanjian merupakan suatu peristiwa bahwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dalam membuat suatu perjanjian tentunya kita juga harus memperhatikan asas-asas yang ada pada perjanjian tersebut. Asas-asas tersebut antara lain, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas kepastian hukum.

Asas Kebebasan berkontrak terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- d. Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

Asas konsensualisme menyatakan bahwa, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Dengan demikian, untuk mengetahui apakah telah lahirnya suatu perjanjian dan bila dilahirkan, harus dipastikan apakah telah tercapai kesepakatan. Kesepakatan dalam perjanjian, pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak dua pihak atau lebih dalam perjanjian tersebut, mengenai hal-hal yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, mengenai cara melaksanakannya, dan mengenai pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati.<sup>1</sup>

Asas Kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas kepastian hukum merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara bahwa setiap orang bebas untuk menentukan bentuk dan isi jenis perjanjian yang mereka buat selama tidak bertentangan dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara antara lain;

---

<sup>1</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 26

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Asas cakap melakukan suatu perikatan/perjanjian, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa ada beberapa pendapat, menurut Pasal 330 KUHPerdara, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki, dan 19 tahun bagi wanita. Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dewasa adalah 18 tahun bagi laki-laki, 16 tahun bagi wanita. Sebagaimana pada Pasal 1330 KUHPerdara menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali Undang-Undang menentukan bahwa ia tidak cakap untuk membuat perjanjian.

3. Suatu hal tertentu;

Dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Mengenai hal ini perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

4. Suatu sebab yang halal.

Maksudnya adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud/alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Karena berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdara, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Didalam transaksi jual beli sering kali terdapat perjanjian baku, menurut Syahdeini perjanjian baku/standar kontrak adalah suatu kenyataan yang memang lahir dari kebutuhan masyarakat oleh karena itu dirasa perlu untuk mengaturnya sehingga tidak disalahgunakan dan atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Didalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.<sup>2</sup>Klausula Baku yaitu aturan sepihak yang dicantumkan dalam kuitansi, faktur / bon, perjanjian atau dokumen lainnya dalam transaksi jual beli tidak boleh merugikan konsumen.

Konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* yang berarti setiap orang yang menggunakan barang.<sup>3</sup>Kamus umum bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan, dan sebagainya.<sup>4</sup>Berdasarkan definisi di atas pengertian konsumen secara umum dapat diartikan sebagai setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah.

---

<sup>2</sup>Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cita Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 15

<sup>3</sup> A.S Hornby, Gen.Ed., dan Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 15

<sup>4</sup>WJS. Poerwardamita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 521

Menurut Az. Nasution pengertian konsumen dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu;

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersial);
3. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).<sup>5</sup>

Perjanjian jual beli merupakan jenis perjanjian timbal balik yang menimbulkan kewajiban terlebih dahulu barulah menimbulkan hak (*obligatoir*) setelah terjadinya penyerahan (*levering*) yang melibatkan dua pihak atau lebih yaitu penjual dan pembeli. Kedua belah pihak yang membuat perjanjian jual beli masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian yang dibuat.

Menurut Pasal 1457 KUHPerdara jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lain membayar harga yang telah di janjikan. Apabila pembeli melakukan kata/persetujuan sepakat dengan penjual maka terjadilah jual beli tersebut. Terjadinya persetujuan jual beli tersebut juga dinyatakan di dalam Pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi “jual beli dianggap telah terjadi segera setelah orang-orang itu telah

---

<sup>5</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001, hlm. 13



mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”.

Pelaku kegiatan jual-beli *online* menggunakan nama *online shop* sebagai simbol bahwa pelaku usaha menawarkan barang dagangannya didalam sebuah toko yang menggunakan media internet. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bahwa “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Dalam transaksi jual beli online, barang yang ditawarkan mulai dari elektronik, baju-baju, aksesoris, bahkan perawatan kecantikan pun di jual dalam *online shop*. Kita sebagai konsumen sangat dipermudah dalam melakukan kegiatan jual-beli ini, baik pembeli maupun penjual tidak perlu menunggu maupun mendatangi toko dalam melakukan jual-beli cukup dengan menggunakan media internet dengan memasukan *domain* yang digunakan *onlineshop* yang diminati, apabila berminat bisa langsung melakukan pemesanan, melalui kontak yang tertera dalam *online shop* tersebut, dan tahapan akhir apabila telah mencapai kesepakatan, pembeli tinggal melakukan *transfer* setelah itu konfirmasi lalu barang akan segera dikirim ke alamat kita. Penggunaan sistem penjualan *online shop* mempermudah konsumen untuk memilih barang yang ingin dibelinya, hanya berbekal *handphone* atau alat elektronik lainnya konsumen

dapat memilih dan membeli barang yang diinginkan sesuai dengan barang yang telah disediakan oleh pelaku usaha.<sup>6</sup>

Transaksi elektronik (*e-commerce*) adalah transaksi antara penjual dan pembeli dalam rangka penyediaan barang atau jasa termasuk melelangkan barang atau jasa, dan atau mengalihkan hak dengan menggunakan media elektronik komputer atau *handphone* melalui jaringan internet. Sementara itu Kalakota dan Witson mendefinisikan *e-commerce* dari berbagai perspektif yaitu:

- 1) Dari perspektif komunikasi, *e-commerce* pengiriman informasi produk atau jasa, atau pembayaran melalui jaringan telepon, atau jalur komunikasi lainnya;
- 2) Dari perspektif bisnis, *e-commerce* adalah aplikasi teknologi menuju otomatisasi transaksi bisnis dan *work flow*;
- 3) Dari perspektif pelayanan, *e-commerce* adalah alat yang digunakan untuk mengurangi biaya dalam pemesanan dan pengiriman barang;
- 4) Dari perspektif *online*, *e-commerce* menyediakan kemampuan untuk menjual dan membeli produk dan jasa informasi melalui internet dan jasa *online* lainnya.

Perjanjian dalam *e-commerce* dengan perjanjian konvensional tidak berbeda sangat jauh, yang membedakan hanya pada bentuk dan berlakunya. Media dalam perjanjian biasa yang digunakan adalah pena dan kertas serta dibuatkan berdasarkan kesepakatan para pihak. Setelah dibuat dan disepakati maka perjanjian tersebut mengikat setelah di tandatangani, sedangkan dalam *e-commerce* perjanjian

---

<sup>6</sup>Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, Graha Ilmu, Jakarta, 2015, hlm. 2

menggunakan media elektronik yang ada hanya *form* atau blanko klausul yang dibuat salah satu pihak yang ditulis dan ditampilkan dalam media elektronik, kemudian pihak yang lain tinggal menekan tombol yang disediakan untuk setuju mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut. Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai macam persoalan didalam perjanjian secara elektronik mengenai sah tidaknya perjanjian tersebut.

Secara hukum transaksi elektronik diperbolehkan dan dianggap sah serta mengikat bagi para pihak sejak terjadinya kata sepakat. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Sedangkan jika melihat salah satu syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kecakapan maka akan menjadi permasalahan jika pihak dalam jual beli secara online adalah anak dibawah umur, hal ini mungkin terjadi karena untuk mencari identitas yang benar melalui media internet tidaklah mudah.

Pelaku usahamelalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar tentang produk yang ditawarkan, serta harus sesuai dengan janji dalam label, iklan atau promosi penjualan. Jika tidak sesuai spesifikasi barangyang diterima dengan barang yang tertera dalam *online shop* penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran dan/atau larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang sehingga dalam hal ini, konsumen mempunyai hak untuk melakukan gugatan

atau mendapatkan perlindungan hukum atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku usaha.<sup>7</sup>

Subjek dari transaksi jual beli online yang tidak hanya pelaku usaha tapi, juga konsumen. Konsumen yang melakukan transaksi jual beli online berasal dari berbagai ragam dan macam. Konsumen ini tidak hanya terbatas dari pria maupun wanita tetapi juga dari segi umur dimana konsumentransaksi jual beli online dilakukan oleh orang yang sudah dewasa maupun yang masih dibawah umur. Adapun contoh kasus yang dialami oleh saudara Igar yang berusia 15 tahun, ia membeli sebuah jam tangan melalui aplikasi tokopedia. Ia melakukan transaksi dengan penjual melalui *fitur chat* tokopedia mengenai warna jam tersebut sebelum disepakati dan sebelum melakukan pembayaran. Setelah disepakati Igar melakukan pembayaran sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di aplikasi tokopedia. Namun barang yang dibeli tersebut tidak datang sampai waktu yang telah ditentukan selesai. Dalam hal ini syarat kecakapan hukum sahnya perjanjian belum terpenuhi karena berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdara telah diatur mengenai orang-orang yang tidak cakap dalam membuat perjanjian, yaitu:

- a) Orang-orang yang belum dewasa;
- b) Mereka yang dibawah pengampuan;
- c) Perempuan yang telah kawin.

---

<sup>7</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 44

Sedangkan dalam Pasal 330 KUHPerdara disebutkan “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai 21 (dua puluh satu tahun), dan lebih dahulu telah kawin”. Disini artinya dewasa adalah ketika seseorang telah berusia 21 (dua puluh satu tahun) atau sudah menikah. Jika belum berusia 21 (dua puluh satu tahun) tetapi sudah kawin telah dikatakan dewasa dan tidak akan kembali pada keadaan “belum dewasa”.

Namun kedua pasal tersebut diatas sudah tidak digunakan karena telah diberlakukannya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) dijelaskan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” dan Pasal 50 ayat (1) “Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”. Artinya dewasa adalah ketika seseorang telah melaksanakan perkawinan ataupun sudah genap berusia 18 (delapan belas tahun).

Berdasarkan kajian tersebut diatas yang akan di teliti adalah yang berkaitan dengan relevansi peraturan perundang-undangan yang sudah ada dengan kebutuhan akan peraturan kecakapan subyek hukum dan transaksi secara *online (e-commerce)*. Hal ini menurut penulis menarik untuk di teliti melalui penelitian yang berjudul ”ANALISIS KECAKAPAN SUBJEK HUKUM DALAM TRANSAKSI SECARA ONLINE DALAM PERSPEKTIF KUHPERDARA DAN UU ITE”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis mengangkat permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa karakteristik kecakapan dari subjek hukum dalam transaksi secara online dalam perspektif KUHPERdata dan UU ITE?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak jika pihak konsumen sebagai subjek hukum yang belum dewasa melakukan transaksi jual beli secara online mengalami kerugian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis karakteristik kecakapan dari subjek hukum dalam transaksi secara online dalam perspektif KUHPERdata dan UU ITE.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak jika pihak konsumen sebagai subjek hukum yang belum dewasa melakukan transaksi jual beli secara online mengalami kerugian.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas diharapkan memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat teoritis dibidang akademis dapat memberikan manfaat secara teoritis dalam ilmu hukum. Khususnya sebagai bahan penegak hukum, bahan literatur belajar, mengajar, bahan penelitian lanjutan bagi penelitian lain. Selain itu

diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan yang berguna dan menambah wawasan serta pengetahuan dikalangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya di dalam mengamati permasalahan yang terjadi di masyarakat, khususnya dibidang kecakapan subyek hukum dalam transaksi secara *online*.

2. Manfaat praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat guna menambah wawasan dibidang kecakapan subyek hukum dalam transaksi secara *online*.

### **E. Ruang Lingkup**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan hanya pada kecakapan subyek hukum dalam melakukan transaksi secara *online* sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1313 KUHPerdara tentang Perjanjian, Pasal 1320 KUHPerdara tentang Syarat Sah Suatu Perjanjian, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### **F. Kerangka Teori**

Kerangka konsep merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti, akan tetapi merupakan abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan

suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.<sup>8</sup> Adapun kerangka konsep dalam penulisan skripsi ini meliputi:

### **1. Teori Perjanjian**

Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas yang salah satunya adalah asas konsensualisme, yaitu bahwa suatu perjanjian dan perikatan yang timbul telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan, selama para pihak tidak menentukan lain. Asas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perikatan, yaitu: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Cakap untuk membuat suatu perjanjian, Mengenai Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal. Dalam hal ini apabila ada pihak yang melakukan sebuah transaksi perjanjian maka mereka harus memenuhi syarat sah perjanjian yang ada diantara mereka.

Menurut ketentuan Undang-Undang bahwa untuk dapat bertindak dalam hukum, seseorang harus telah cakap dan berwenang. Seseorang dapat di katakan telah cakap dan berwenang, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu telah dewasa, sehat pikirannya (tidak di bawah pengampuan) serta tidak bersuami bagi wanita. Menurut Pasal 330 KUHPerdata seseorang telah dewasa

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press.1998, Jakarta, hlm. 133



apabila telah berumur 21 (dua puluh satu tahun) dan telah kawin sebelum mencapai umur tersebut. Tetapi pasal ini sudah tidak berlaku kan telah diberlakukannya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa seseorang telah dewasa apabila telah berumur 18 tahun, dan telah kawin sebelum mencapai umur tersebut. Kecakapan bertindak merupakan kewenangan umum untuk melakukan tindakan hukum. Setelah manusia dinyatakan mempunyai kewenangan hukum maka selanjutnya kepada mereka diberikan kewenangan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya oleh karenanya diberikan kecakapan bertindak.

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>9</sup> Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal

---

<sup>9</sup>C.S.T kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 1982, hlm. 102

dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen digambarkan dengan nama perlindungan konsumen. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan atau jasa tersebut.

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:<sup>10</sup>

- 1) Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati;
- 2) Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Singkatnya, bahwa segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif, akan tetapi juga tindakan represif

---

<sup>10</sup> Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, 1993, Jakarta, hlm. 152

dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Maka pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:<sup>11</sup>

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

### 3. Teori Wanprestasi

Prestasi adalah suatu yang wajib di penuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, ia di katakan wanprestasi (kelalaian).<sup>12</sup> Pada suatu kontrak atau perjanjian sering terjadi permasalahan wanprestasi kontrak antara para pihak. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak dalam perjanjian atau kontrak

---

<sup>11</sup>A.S Hornby, Gen,Ed, dan Zulham, *Op.Cit.*hlm. 22

<sup>12</sup>H. Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm.218

tidak melaksanakan atau lalai melaksanakan prestasi (kewajiban) yang menjadi objek perjanjian antara mereka dalam kontrak.<sup>13</sup>

Berdasarkan Pasal 1233 KUHPdata bahwa perikatan lahir karena persetujuan atau karena Undang-Undang. Oleh karena itu tindakan wanprestasi dapat menimbulkan kerugian bagi mitra kontraknya, maka mitra kontrak yang dirugikan berhak meminta perlindungan hukum melalui pengadilan untuk memaksa orang yang melakukan wanprestasi kembali menjalankan kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.<sup>14</sup> Ada empat keadaan wanprestasi yakni tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, memenuhi prestasi secara tidak baik, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>15</sup> Orang yang melakukan wanprestasi dapat dihukum untuk mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPdata yang berbunyi “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah di nyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

---

<sup>13</sup><https://konsultanhukum.web.id/cara-membedakan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-pmh/>, diakses pada tanggal 01 september 2018, pukul 22.17 WIB

<sup>14</sup>Afrilian perdana., Dahlan, dan Mahfud, *Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 2 No. 1. 2014. hlm 1-2

<sup>15</sup>Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten. Menurut pendapat Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>16</sup> Jenis penelitian dalam penelitian skripsi ini yaitu penulisan normatif. Yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya dan logika keilmuan yang juga dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.<sup>17</sup> Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.<sup>18</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Adapun penelitian menggunakan beberapa pendekatan yaitu sebagai berikut;

#### **1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pressm: Jakarta, 2007, hlm.43

<sup>17</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, BayuMedia: Malang, 2006, hlm. 4

<sup>18</sup>Ronald Dworkin, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif tentang, Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada majalah akreditasi, Fakultas Hukum USU, tanggal 18 Februari 2003, hlm. 17

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan di bentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa penulis melakukan pendekatan dengan melakukan legislasi dan regulasi.<sup>19</sup>

## 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupunasas hukum yang relevan dengan permasalahan.<sup>20</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecah permasalahan yang ada sekaligus memberikan persepsi mengenai apa yang

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 137

<sup>20</sup>*Ibid*

seyogyanya. Jenis dan sumber data bahan-bahan hukum dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu:

#### A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, yang antara lain;

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*);
- 2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer yang terdiri dari:

- 1) Buku-Buku;
- 2) Jurnal Hukum;
- 3) Artikel-Artikel;
- 4) dan berbagai tulisan lainnya.

#### C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau dapat menunjang data sekunder, yaitu jurnal hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Sesuai dengan pendekatan penelitian sebelumnya, maka teknik penelitian dikumpulkan dengan mencari peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengelohan bahan-bahan hukum dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematis berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum, untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada dengan berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif.<sup>21</sup> Pada metode ini data-data yang diperoleh yaitu data sekunder, akan diinventarisasi dan disistematiskan dalam uraian yang bersifat

---

<sup>21</sup>P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, PT. Asdi Mahasatya: Jakarta, 2009, hlm. 145



deskriptif analisis. Setelah dilakukan proses inventarisasi dan penyusunan data secara sistematis.<sup>22</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif. Menggunakan metode deduktif bertujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan dan tujuan penelitian.

---

<sup>22</sup>*Ibid*

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- A.S Hornby, Gen.Ed., dan Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008
- Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, 1993, Jakarta
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2000
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- C.S.T kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 1982
- Djamil, dan Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001
- Griswanti Lena, *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Dalam Perjanjian*, Tesis, Universitas Gajah Mada, 2005
- H. Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, 2006
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2015
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cita Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, BayuMedia: Malang, 2006

- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 58
- Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata buku III tentang Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1983
- Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata buku III tentang Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1983
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Maju Mundur, Jakarta, 1994
- P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, PT. Asdi Mahasatya: Jakarta, 2009
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, Graha Ilmu, Jakarta, 2015
- Ronald Dworkin, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif tentang, Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada majalah akreditasi, Fakultas Hukum USU, tanggal 18 Februari 2003
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001
- Subekti, R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2002
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press.1998, Jakarta
- Subekti dan Tjitrosudibio, *KUHPerdata Buku ke satu tentang Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001
- WJS. Poerwardamita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976
- Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 341

Peter Scisco, *Electronic Commerce dalam Microsoft, Microsoft Encarta Reference Library 2003*, Microsoft Corporation, Ensiklopedi Elektronik, Jakarta, 2003, hlm. 19

Yahya Ahmad Zein, *Kontrak Elektronik dan Penyelesaian Sengketa Bisnis E-commerce*. Bandung; Mandar Maju, 2009

## **B. INTERNET**

<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-pacta-sunt-servanda/4702> diakses pada tanggal 10 Januari 2019, Pukul 03:02 WIB

<https://konsultanhukum.web.id/akibat-hukum-bila-seseorang-ingkar-janji-atau-wanprestasi/> diakses pada tanggal 10 Januari 2019, Pukul 03:36 WIB

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usiacakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan>, diakses pada tanggal 28 november 2018, jam 23.20 WIB

<https://konsultanhukum.web.id/cara-membedakan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-pmh/>, diakses pada tanggal 01 september 2018, pukul 22.17 WIB

Afrilian perdana., Dahlan, dan Mahfud, *Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 2 No. 1. 2014. hlm 1-2

Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 75

<https://kbbi.web.id/cakap>, diakses pada tanggal 24 Januari 2018, Pukul 20:35 WIB

<https://akarsejarah.wordpress.com/2017/09/03konsep-life-skill-menurut-para-ahli-dan-kementrian-pendidikan-nasional/> diakses pada tanggal 24 Januari 2018, Pukul 21:05 WIB

<https://fahmuk.wordpress.com/2015/04/13/subjek-hukum-dan-objek-hukum-dalam-hukum-perdata/> diakses pada tanggal 9 Januari 2019, Pukul 17:04 WIB

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usiacakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan>, diakses pada tanggal 23 november 2018, jam 18.50 WIB

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usiacakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan>, diakses pada tanggal 28 november 2018, jam 23.20 WIB

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usiacakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan>, diakses pada tanggal 28 november 2018, jam 23.20 WIB

[https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen\\_dir/5e3a73a47da627ad158c3534a1047e68.pdf](https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/5e3a73a47da627ad158c3534a1047e68.pdf) diakses pada tanggal 10 Januari 2019, Pukul 02:09 WIB